



P U T U S A N

Nomor 32/ PID/2018/PT.BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Haryadi Alias Yadi Bin Hamid A. S.
2. Tempat lahir : Pangkalpinang.
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 10 April 1974.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan K. H. Hasan Basri Sulaiman RT. 001
RW.001 Kelurahan Gedung Nasional
Kecamatan Taman Sari Pangkalpinang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pedagang.

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018
5. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
6. Penetapan Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;

Putusan No.32//PID/2018/PT BBL 1 dari 11



Terdakwa didampingi Penasihat hukum Wira Sastiawan, SH Advokat /Pengacara/Konsultan Hukum dari Wira Sastiawan, SH dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pertama tertanggal 16 October 2018 dan kedua Penunjukan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tertanggal 13 Nopember 2018 Nomor:32/Pid/2018/PT.BBL tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 25 September 2018 Nomor:230/Pid.B/2018/PN.Pgp dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 17 Juli 2018 yang dibacakan tertanggal 31 Juli 2018 No.Reg.Perk:PDM-56/PK.PIN/Epp.2/07/2018 terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Haryadi Alias Yadi Bin Hamid A S, pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Belimbing VII Nomor 224 RT. 06 RW. 02 Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya membuat utang maupun menghapus hutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika pada hari Senin tanggal 07 Agustus tahun 2017 Terdakwa menelepon

Putusan No.32//PID/2018/PT BBL 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hon Jun An Alias Aan yang sedang berada di rumahnya dan mengatakan kepada Saksi Aan bahwa ada seseorang yang akan membeli 1 (satu) unit mobil Honda Jazz RS tahun 2010 dengan harga Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) dan pembelian tersebut secara kredit akan tetapi yang punya mobil mau secara cash karena kalau menunggu proses leasing akan memakan waktu beberapa hari sedangkan yang mau membeli mobil Honda Jazz tersebut secara kredit lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Aan jika ada uang untuk menalangi pembelian tersebut Saksi Aan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 7.275.000,- (tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) karena mobil tersebut akan dileasingkan dan setelah ada pencairan dari leasing uang Saksi Aan akan dikembalikan berikut dengan keuntungannya yang akan diberikan kepada Saksi Aan yang setelah mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut Saksi Aan menjadi tertarik dan percaya lalu Saksi Aan mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening istri Saksi Aan yang bernama Saudari Siti dengan cara melakukan transfer E-Banking BCA ke nomor rekening BCA : 0411250074 atas nama Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pengiriman yaitu pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang setelah uang tersebut masuk ke dalam rekening Terdakwa lalu Saksi Aan menunggu pencairan yang dimaksud oleh Terdakwa yang saat itu Saksi Aan pernah bertanya kepada Terdakwa “mana mobil tersebut?” yang dijawab Terdakwa “mobil sudah beres tinggal menunggu pencairan dari pihak leasing” setelah menunggu hampir 1 (satu) minggu belum juga ada kabar dari pencairan lalu Saksi Aan kembali menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Aan bahwa sudah ada pencairan namun uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk membayar hutang selanjutnya Saksi Aan meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi Aan tersebut namun sampai dengan sekarang uang Saksi Aan tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa begitupun dengan cerita mobil Honda Jazz dan cerita tentang orang

Putusan No.32//PID/2018/PT BBL 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan membeli mobil tersebut sebagaimana yang sebelumnya diceritakan oleh Terdakwa ternyata sama sekali tidak ada.

- Bahwa akibat perbuatan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya membuat utang maupun menghapus hutang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sehingga Saksi Hon Jun An Alias Aan mengalami kerugian sebesar Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa Haryadi Alias Yadi Bin Hamid A S sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 378 KUHP;

Atau,

Kedua :

Bahwa Terdakwa Haryadi Alias Yadi Bin Hamid A S, pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Belimbing VII Nomor 224 RT. 06 RW. 02 Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika pada hari Senin tanggal 07 Agustus tahun 2017 Terdakwa menelepon Saksi Hon Jun An Alias Aan yang sedang berada di rumahnya dan mengatakan kepada Saksi Aan bahwa ada seseorang yang akan membeli 1 (satu) unit mobil Honda Jazz RS tahun 2010 dengan harga Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) dan pembelian tersebut secara kredit akan tetapi yang punya mobil mau secara cash karena kalau menunggu proses leasing akan memakan waktu beberapa hari sedangkan yang mau membeli mobil Honda Jazz tersebut secara kredit lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Aan dan membuat kesepakatan yang mana jika Saksi Aan ada uang untuk menalangi pembelian tersebut Saksi Aan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 7.275.000,- (tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) karena mobil tersebut akan dileasingkan dan setelah ada pencairan dari leasing uang Saksi Aan akan dikembalikan berikut dengan keuntungannya yang

Putusan No.32//PID/2018/PT BBL 4 dari 11



akan diberikan kepada Saksi Aan yang setelah mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut lalu Saksi Aan mengizinkan Terdakwa menggunakan uangnya untuk menalangi pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Jazz RS tahun 2010 dengan harga Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) kemudian Saksi Aan mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening istri Saksi Aan yang bernama Saudari Siti dengan cara melakukan transfer E-Banking BCA ke nomor rekening BCA : 0411250074 atas nama Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pengiriman yaitu pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang setelah uang tersebut masuk ke dalam rekening Terdakwa lalu Saksi Aan menunggu pencairan yang dimaksud oleh Terdakwa yang saat itu Saksi Aan pernah bertanya kepada Terdakwa "mana mobil tersebut?" yang dijawab Terdakwa "mobil sudah beres tinggal menunggu pencairan dari pihak leasing" setelah menunggu hampir 1 (satu) minggu belum juga ada kabar dari pencairan lalu Saksi Aan kembali menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Aan bahwa sudah ada pencairan namun uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk membayar hutang.

- Bahwa sesuai kesepakatan antara Saksi Aan dengan Terdakwa yaitu Saksi Aan mengizinkan Terdakwa menggunakan uangnya untuk menalangi pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Jazz RS tahun 2010 dengan harga Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) yang setelah ada pencairan dari leasing uang Saksi Aan akan dikembalikan berikut dengan keuntungannya yaitu sebesar Rp 7.275.000,- (tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) akan tetapi uang milik Saksi Aan tersebut tidak Terdakwa pergunakan untuk menalangi pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Jazz RS tahun 2010 melainkan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk membayar hutang.
- Bahwa akibat perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sehingga Saksi Hon Jun An mengalami kerugian sebesar Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah).



Bahwa perbuatan Terdakwa Haryadi Alias Yadi Bin Hamid A S sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 28 Agustus 2018 No.Reg.Perk:PDM-56/PK.PIN/Epp.2/07/2018, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Haryadi Alias Yadi Bin Hamid A S terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya membuat utang maupun menghapus hutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haryadi Alias Yadi Bin Hamid A S dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Print Out E-Banking periode bulan Agustus 2017 dengan Nomor Rekening Bank BCA : 0410473933 atas nama Siti; Dikembalikan kepada Saksi Hon Jun An Alias Aan;
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Haryadi Alias Yadi Bin Hamid A S terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya membuat utang maupun menghapus hutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu;

Putusan No.32//PID/2018/PT BBL 6 dari 11



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haryadi Alias Yadi Bin Hamid A S dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Print Out E-Banking periode bulan Agustus 2017 dengan Nomor Rekening Bank BCA : 0410473933 atas nama Siti; Dikembalikan kepada Saksi Hon Jun An Alias Aan;
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan tanggal 25 September 2018 Nomor:230/Pid/2018/PN.Pgp yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Haryadi Alias Yadi Bin Hamid A. S., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Print Out E-Banking periode bulan Agustus 2017 dengan Nomor Rekening Bank BCA : 0410473933 atas nama Siti; Dikembalikan kepada saksi Hon Jun An Alias Aan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa tertanggal 29 September 2018 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang tertanggal 2 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor:12/Akta.Pid/2018/PN.Pgp dan dengan Akta Nomor :

Putusan No.32//PID/2018/PT BBL 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/Akta.Pid/2018/PN.Pgp, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2018;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan suratnya masing masing dengan surat nomor:W7.U1/2548/HK.01.1415/10/2018 dan surat nomor:W7.U1/2549/HK.01.1416/10/2018 tertanggal 3 Oktober 2018 telah memberi waktu untuk mempelajari berkas Terdakwa atas nama Haryadi als.Yadi bin Hamid A.S kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;

Menimbang bahwa dengan Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang masing-masing tertanggal 10 Oktober 2018 ternyata baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak ada datang ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk menggunakan haknya mempelajari berkas (inzage) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Oktober 2018 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 16 Oktober 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2018, sedangkan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: Bahwa : keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang nomor :230/Pid.B/2018/PN.Pgp dalam menjatuhkan hukuman

Putusan No.32//PID/2018/PT BBL 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa berupa pidana penjara, karena intinya masalah Terdakwa bukan termasuk masalah Pidana tetapi termasuk perkara Perdata, sehingga belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat khususnya bagi Terdakwa, dan mohon sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang nomor.230 /Pid.B /2018/PN.Pgp tertanggal 25 September 2018;
- Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti tetapi perbuatan Terdakwa Hapus karena adanya perbuatan Perdata, sehingga Terdakwa haruslah lepas dari segala tuntutan hukum;
- Membebaskan seluruh biaya kepada Negara;

Menimbang bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menyatakan Terdakwa Haryadi Alias Yadi Bin Hamid A S terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya membuat utang maupun menghapus hutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haryadi Alias Yadi Bin Hamid A S dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Print Out E-Banking periode bulan Agustus 2017 dengan Nomor Rekening Bank BCA : 0410473933 atas nama Siti;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan

Putusan No.32//PID/2018/PT BBL 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa apakah pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa salah menerapkan hukum, hingga tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat khususnya Terdakwa?

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam uraian pertimbangannya, yang mana ternyata unsur unsur yg dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama adalah yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah pada dakwaan subsidair dan semua unsur yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama sudah memenuhi rasa keadilan pada masyarakat disatu pihak dan juga rasa keadilan pada terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 25 September 2018 Nomor:230/Pid.B/2018/PN.Pgp;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 241 KUHP, pasal 378 KUHP dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Putusan No.32//PID/2018/PT BBL **10** dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal, 25 September 2018 Nomor.230/Pid.B/2018/PN.Pgp yang dimintakan banding;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari : Kamis tanggal 29 Nopember 2018 oleh kami: Hasiamah Distiyawati, SH,MH Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan DR.Binsar Gultom, SH.MH dan Lian Henry Sibarani, SH,MH sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 13 Nopember 2018 Nomor:32/PID.B/2018/PT.BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari: Rabu tanggal 5 Desember 2018, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota: Mahyuti.,SH.,MH (Penetapan Plt Wk PT, tanggal 5 Desember 2018, No.32/Pid/2018/PT/BBL) dan Lian Hendry Sibarani.,SH.,MH, tersebut,serta dibantu oleh Sunaryo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

MAHYUTI.,SH.MH

HASIAMAH DISTIYAWATI, SH.MH

LIAN HENRY SIBARANI, SH.MH

PaniteraPengganti

SUNARYO

Putusan No.32//PID/2018/PT BBL 11 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No.32//PID/2018/PT BBL 12 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)